

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK *MAQASHID AL-SYARI'AH*
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH:

ABDUL RASYID
NIM. 11621100909

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/ 2020 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK *MAQASHID AL-SYARI'AH*
TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Akhir
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH:

ABDUL RASYID
NIM. 11621100909

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL AL-SYAKHSYIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1441 H/ 2020 M

LEMBAR PERSETUJUAN

IRFAN ZULFIKAR M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOVA DINAS

Lamp. :-

Hal. : pengajuan Skripsi
Sdr. Abdul Rasyid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Suska Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Abdul Rasyid

Nim : 11621100909

Judul Skripsi : "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan"

Telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, saudara Abdul Rasyid dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Juni 2020
Dosen Pembimbing,



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP.19750521200604 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MUNAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN**, yang ditulis oleh

Nama : Abdul Rasyid
 NIM : 11621100909
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Di Rumah (Secara Daring/Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Yuni Harlina, M.Sy

Penguji I
Hj. Mardiana, MA

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangandibawah ini:

Nama	: Abdul Rasyid
NIM	: 11621100909
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sungai Guntung, 27 Januari 1998
Program Studi	: Hukum Keluarga (AH)
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Universitas	: UIN Suska Riau


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan"** adalah benar hasil dari karya atau penyusunan penelitian sendiri oleh penulis dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa terdapat kekeliruan atau plagiasi terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juli 2020
Yang membuat pernyataan,




Abdul Rasvid
NIM.11621100909

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S. Ash-Sharh [94]: 7-8)



UIN SUSKA RIAU



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini dipersembahkan buat kedua orangtuaku yang senantiasa mendukungku dalam menjalani perkuliahan hingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Alhamdulillah... Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtuaku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a terbaik untuk putranya, serta saudara-saudaraku yang telah mensupport hingga sampai kejenjang ini.

Serta kepada seluruh keluarga besar, para dosen dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, do'a dan semangat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍals	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu di transliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqqu</i>
نَعِيمٌ	: <i>ni"ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *sy* ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Contoh:

الْحُسْ	: asy-syamsu
الزَّلْزَلَة	: az-zalzalāh
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai aturan tentang penggunaan huruf kapital. Huruf kapital misalnya digunakan pada awal nama orang, tempat atau bulan dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (a), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru ramaḍān al-lazī unzila fīhi al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

9 Penulisan bahasa Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibekukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Seperti kata al-Qur'an, Sunah, khusus dan umum. Namun jika kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūṣ al-sabab



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

Abdul Rasyid (2020) : **Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqashid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan**

Penulisan penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan ketentuan batasan usia perkawinan untuk perempuan yang sepanjang frasa usia 16 tahun UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan UU Perlindungan Anak karena tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat. Dan memberikan ketentuan ini kepada DPR yang untuk merevisi UU Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) merubah menjadi 19 tahun untuk perempuan yang mana kebijakan ini merupakan mengambil mashlahat terhadap bagi masyarakat luas dan di tinjau berdasarkan *maqashid al-syari'ah*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batsan usia perkawinan dan bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mahkamah konstitusi dalam nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batsan usia perkawinan dan tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap putusan mahkamah konstitusi dalam nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batsan usia perkawinan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Islam normatif atau sering disebut dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada di kumpulkan, diolah dan penulis memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan salinan putusan MK nomor 22/PUU-XV/2017, kemudian data diperoleh dan ditinjau menggunakan *Maqashid al-Syari'ah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, Mahkamah Konstitusi memtuskan pasal 1 ayat (1) sapanjang frasa usia 16 tahun bertentangan dan tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat. *Kedua*, pertimbangan hukum hakim memutuskan perubahan pada pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dikarenakan mengakibatkan ketidak adailan dan diskriminasi terhadap perempuan dan menimbang umur 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak sehingga bisa melanggar untuk ia mendapatkan pendidikan formal dan memeperbesar terancamnya kesehatan, eksploitasi dan kekerasan dalam pernikahan. *Ketiga*, dalam tinjauan hukum Islam aspek *Maqashid al-Syari'ah* perubahan ketentuan padal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah sudah mencapai kemashlahatan dan menolak mafsadat dalam rang perlindungan dan memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-Nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

Kata Kunci : *Maqashid al-Syari'ah*, Mahkamah Konstitusi, Batasan Usia Perkawinan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *Syayidul Mustofa* baginda kita Rasulullah Muhammad ﷺ. Semoga syafaat beliau dapat kita rasakan di *Yaumul Akhir* nanti, *Amiin*.

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan kaum muslimin pada umumnya terutama pada diri Penulis sendiri. Semoga dengantersusunnya skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan”** ini, tidak hanya sekedar menambahkan khazanah keilmuan, namun segala kebaikan yang terdapat didalamnya juga dapat kita amalkan hendaknya.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda tercinta Teppo Amin Bin H. Abdurrahman Daeng Patompo' dan Ibunda tercinta Rosdiana Binti H. Daeng Makkateru yang telah mengandung, menyusui dan merawat Penulis dari kecil hingga sekarang dan telah memberikan semua do'a dan

kasih sayang dengan setulus hati yang tidak akan pernah Penulis balas sampai kapanpun. Dan seluruh keluarga besar Penulis, Kakak Eva Rusmina Dewi, A.md/Keb, Abang Abdul Rahman dan Adinda Miftahul Jannah. Serta seluruh anggota keluarga yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Plt. Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Ahmad Supardi, MA., dan Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph.D.
3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Heri Sunandar, M.Cl., Wakil Dekan II Bapak Dr, Wahidin, M.Ag., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, MA.
4. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selakua Ketua Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) dan Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag., sebagai Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd., selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang selalu memberikan bimbingan dan semangat selama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag., selaku pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang telah banyak mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas belajar berupa buku-buku rujukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Keluarga besar angkatan 2016 Hukum Keluarga, para sahabat-sahabat penulis yang sama-sama selalu dalam *Talabu al-'Ilmu dan Fastabiqu al-Khairat* semoga Allah memberkahi kawan-kawan semua.
10. Keluarga Besar rohis Fakultas Forum Kajian Mahasiswa Syariah (FK-MASSYA), rohis Universitas Forum Kajian Islam Intensif Asy-Syams (FKII Asy-Syams), BEM UIN Suska Riau 2017 Kabinet KITA UIN SUSKA, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat Suska (FSH-FST-FEIS-FPP), yang telah banyak mengajarkan kebaikan dan berorganisasi bagi Penulis serta selalu menjadi tempat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskusi yang hangat bagi Penulis. Dan tidak lupa paguyubanku Ikatan Pelajar Mahasiswa Kateman (IPMK) Pekanbaru tempat dimana bisa berkomunikasi dan belajar sesama perantauan.

11. Ustadz-Ustazdah, guru-guru, senior, para sahabat, kawan-kawan KKN Kampung Pusaka, SIAK, dan adinda junior yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi yang sudah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga mendapat imbalan yang lebih dari apa yang telah diberikan. Keritik dan sarat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meridhoi usaha Penulis, *Amiin ya Rabbal 'Alamiin*.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Abdul Rasvid
NIM.11621100909

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
PERSETUJUAN
PENGESAHAN
KHABSAHAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
PEDOMAN TRANSLITERASI i
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR..... viii
DAFTAR ISI..... xii
BAB I PENDAHULUAN 1
 A. Latar Belakang Masalah 1
 B. Batasan Masalah 8
 C. Rumusan Masalah..... 9
 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9
 E. Metode Penelitian 10
 F. Review Studi Terdahulu 13
 G. Sistematika Penulisan 15
BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI, KEWENANGAN DAN LATAR BELAKANG PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017 17
 A. Mahkamah Konstitusi..... 17
 a. Pengertian Mahkamah Konstitusi..... 17
 b. Sejarah Singkat Berdirinya Mahkamah Konstitusi 18
 c. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi..... 20
 d. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 20
 B. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perkawinan 24

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG <i>MAQASHID AL-SYARI</i>	
‘ <i>AHDAN BATASAN USIA PERKAWINAN</i>	31
A. <i>Maqāshid al-Syari’āh</i>	31
a. Pengertian <i>Maqāshid al-Syari’āh</i>	31
b. Maksud/ Tujuan <i>Maqāshid al-Syari’āh</i>	36
c. Tingkatan dan Klasifikasi <i>Maqāshid al-Syari’āh</i>	41
d. <i>Maqāshid al-Syari’āh</i> dalam Perkawinan.....	64
B. Batasan Usia Perkawinan	70
a. Batasan Usia Perkawinan menurut Hukum Islam	71
b. Batasan Usia Perkawinan menurut Peraturan Perundang- undangan.....	80
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK <i>MAQASHID AL-SYARI</i>	
<i>RI’AHTERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</i>	
NOMOR 22/PUU-XV/2017 BATASAN USIA PERKAWINAN..	85
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan	85
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan	87
C. Tinjauan Hukum Islam Aspek <i>Maqāshid al-Syari’āh</i> Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.¹ Dalam surat Q.S. Az-Zariyat [51]: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dan menurut *Kompilasi Hukum Islam*, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqān*

¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet-I, 2013), h. 17

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2011), h. 23

³Lihat UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghālidzān untuk mentaati perintah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā.* dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan merupakan fitrah insanlah. Karena Islam adalah agama fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah insani. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā.* dalam Q.S An-Nur [24]: 32 yang berbunyi.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝٣٢

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Dalam hal ini, ketentuan dalam melaksanakan perkawinan tidak diatur secara tegas batasan usia perkawinan dalam hukum Islam baik itu bagi laki-laki maupun perempuan. Namun berlandaskan pada kemampuan seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan. Hal ini berlandaskan pada hadist Nabi

ﷺ :

⁴Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama 1999/2000, Lihat Pasal 2

⁵Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْسَتَطَّعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بَا لَصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ).⁶

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: telah bersabda kepada kami: wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual”.

Di Indonesia sendiri, terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI sendiri telah mengatur batasan-batasan usia menikah bagi calon mempelai pria dan wanita yang termasuk dalam syarat-syarat perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Dan juga terdapat pula pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

(KHI) yang berbunyi:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁷

⁶Shahih al-Bukhari Juz V, (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), h.438

⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) KHI

Batasan usia minimal menikah memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Terkhusus terhadap kaum wanita yang menjadi korban kawin di usia muda atau nikah diusia dini, banyak sekali mendapat ketidakadilan bagi mereka yang mana hak-hak mereka untuk dapat menimba ilmu dan mendapatkan perlindungan dari orang tua tidak terpenuhi akibat berbagai permasalahan seperti permasalahan ekonomi dan mengakibatkan orang tua terpaksa untuk menikahi anaknya diusia dini guna bisa mendapatkan kehidupan yang layak.

Bila dilihat Pasal 15 KHI di atas, maka tujuan dari pengaturan tentang batasan usia perkawinan adalah untuk mencapai *kemaslahatan* keluarga dan rumah tangga. Namun apakah apakah benar bahwa pengaturan tersebut merupakan *masalah*? Atau justru jauh dari kategori *masalah*? Mengingat usia perkawinan adalah hal yang yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah.⁸

Sebelumnya pada tahun 2015, sudah ada yang mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan judicial review terhadap Undang-Undang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1). Dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan yang ada dan pada intinya menolak untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan. Namun pada tahun 2017 isu ini dinaikannya kembali dengan melakukan judicial review untuk kedua kalinya dengan meghadirkan para pemohon serta membawa beberapa alat bukti. Dan

⁸Ahmad Arif Masdar Hilmy, “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Masalah Sa’id Ramadan Al-Buti”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), h. 5 t.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diputuskan pada tahun 2018 yang mana pada Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan permohonan.

Dan menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, namun masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dan dalam putusan ini. Dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.⁹ Hal inilah yang mendasar pemerintah terkhusus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah merevisi Undang-undang Perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) bahwa batasan usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini

⁹Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.¹⁰ Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemashlahatan rakyat. Setiap kebijakan yang mashlahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai atau dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.¹¹

Berkaitan dengan maslahat, Imam asy-Syatibi memberikan ungkapan dengan kata *Maqāshid al-Syari’ah*, sebagaimana dalam ungkapannya:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ ... بَلْ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ وَالْأَلْحَاكِمِ مُشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ¹²

Artinya: “Syariat ini ... bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan didunia dan di akhirat”.

Dalam ungkapan lain Asafri Jaya Bakri mengutip ungkapan yang dikatakan oleh Imam Syatibi:

UIN SUSKA RIAU
الأَحْكَامُ مُشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

¹⁰Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.15

¹¹ H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), h.147-148

¹² Imam asy-Syathibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Afan, 1997), Juz-I, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: “Hukum-hukum disyariat untuk kemashlahatan hamba”.¹³

Dari pernyataan Imam asy-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāshid al-syari’ah* atau tujuan hukum adalah kemashlahatan umat manusia. Kemashlahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. kelima unsur pokok tersebut yang dikatakan oleh Imam asy-Syatibi adalah; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁴

Melihat dari penjelasan diatas, substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan oleh Imam Syatiby dalam *magnum opus*-nya ini harus senantiasa diperhatikan. Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap selalu *up to date*, relevan dan mampu merespon dinamika perkembangan zaman. Permasalahan berikutnya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang pernikahan usia dini adalah dengan pelbagai pertimbangan diatas. Begitu pula agama tidak membatasi usia pernikahan, ternyata juga mempunyai nilai positif, hal ini jelas menimbulkan sebuah permasalahan yang cukup dilematis.¹⁵

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 70

¹⁴ Kelima unsur pokok diatas, dalam penjelasan literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Kahamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

¹⁵ Mardi Candra, *Op. Cit.*, h.16-17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyikapi masalah tersebut Djazuli mengutip pendapat Izzudin Ibn Abdussalam yang menurutnya dalam bukunya *Qawa'id al-Ahkam fi Muhshalih al-Anam* yang mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat.¹⁶

Dan juga beliau mengatakan, jika terjadi dua kemaslahatan, maka seseorang dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih di utama untuk dilaksanakan.¹⁷

Oleh sebab itu Penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai tentang pembatasan usia dalam perkawinan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi menaikan batasan usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MAQĀSHID AL-SYARI’AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA PERKAWNAN”**.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis membatasi isi pembahasan Penulisan ini hanya dalam Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari’ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan.

¹⁶H.A Djazuli, *Op.Cit.* h.27,

¹⁷Mardi Candra, *Op.Cit.*, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan.
- c. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi pembaca, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana hukum (SH).
- b. Untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis yang bergerak di jurusan Hukum Keluarga (AH).
- c. Sebagai bahan rujukan untuk menambah khazanah di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir (skripsi) ini terdiri dari :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian normative hukum Islam atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber data dan bahan hukum penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder¹⁸, di dalam kepustakaan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan yang diteliti, pada penelitian ini adalah salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan data hukum primer, pada penelitian ini adalah seperti kitab-kitab fiqih, buku-buku, Undang-undang, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpul menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. Ke-1, h.119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang akurat, teratur, dan tersusun rapi dalam bentuk tulisan sebagaimana yang diharapkan penulis.

6. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Metode deduktif adalah uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan secara khusus;

b. Deskriptif

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai dengan keadaan-keadaannya.¹⁹

¹⁹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.108

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F Review Studi Terdahulu

Telaah pustaka meruakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian ang pernah dilakukan sebelumna oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ang akan dilakukan.

Pembahasan mengenia pembatasan usia dalam perkawinan di Indonesia telah banak dilakukan oleh berbagai aspek ang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Ahmad Arif Masdar Hilmy (2018) UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan penelitian yang berjudul: “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dala Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori *Mashlahah* Said Ramadan al-Buti”.

Persamaan penelian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama mengkai tentang batasan usia perkawinan atau minimal menikah. Dan perbedaannya terdapat ialah bahwa penelian ini menggunakan objek penelitian dari pasal 15 KHI dan mengkajinya dengan teori *mashlahah* Sa’id Ramadan al-Buti.

Kedua, Tesis Nabila Saifin Nuha Nurul Haq (2018) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan penelitian yang berjudul: “Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif *Maqāshid al-Shari’ah* (Analisa terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji batasan usia minimal dalam perkawinan yang melalui teori *maqāshid al-syari'ah*. Sedangkan perbedaannya terdapat adalah dalam penelitian ini adalah objek penelitiannya kepada analisa program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tentang Pendewasaan Perkawinan.

Ketiga, Skripsi Muhammad Helmi Damas (2019) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan penelitiannya yang berjudul: “Batasan Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)”.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan objek penelitian berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dijadikan bahan data hukum primer. Sedangkan perbedaannya adalah dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini mengkaji implementasi putusan ini terhadap perempuan di Indonesia.

Keempat, Miftahul Husna (2019) dengan penelitiannya yang berjudul: “Analisis *Mashlahah Mursalah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia menikah Bagi Perempuan”.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan objek penelitian berdasarkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaannya dalam penelian ini dengan penelitian adalah penelitian penulis lebih spesifik, karena penulis menggunakan *maqāshid al-syari'ah* sebagai metode dalam meninjau pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam rangka pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

G Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan Penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II MAHKAMAH KONSTITUSI, KEWENANGAN DAN PUTUSANNYA

Pada bab ini memuat tentang Mahakamah Konstitusi yang meliputi tentang pengertian Mahkamah Konstitusi, sejarah berdirinya, struktur organisasi mahkamah konstitusi kedudukan, kewenangan dan kewajiban. Dan juga membahas tentang latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia perkawinan.

BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG *MAQASHID AL-SYARI'AH* DAN BATASAN USIA PERKAWINAN

Pada bab ini membahas tentang *maqāshid al-syari'ah* yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

meliputi defenisi *maqāshid al-syari'ah*, tingkatan dan klasifikasi *maqāshid al-syari'ah* dan *maqāshid al-syari'ah* terhadap perkawinan. Serta membahas tentang batasan usia perkawinan yang meliputi tentang batasan usia perkawinan menurut hukum Islam, dan terhadap perundang-undangan.

TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK *MAQASHID AL-SYARI'AH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN

Bab ini membahas dari penulisan skripsi ini yang merupakan isi pembahasan yaitu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam utusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan, dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

BAB V

PENUTUP

Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

MAHKAMAH KONSTITUSI, KEWENANGAN DAN LATAR BELAKANG PUTUSAN NOMOR 22/PUU-XV/2017

A. Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi Negara yang sederajat sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi juga merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan hak pengujian (*judicial review*) atau (*contitutional review*) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar serta tugas khusus yang lain yaitu dalam forum preveliegiatum atau peradilan yang khusus memutus pendapat DPR bahwasanya presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebut dalam UUD sehingga dapat diberhentikan.²⁰

Berkaitan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24C yang terdiri dari 6 ayat dimana di dahului oleh pengaturan oleh komisi yudisial pada pasal 24B. Dalam urutan pengaturan kelembagaan hanya terkait keberadaan Mahkamah Agung dan bukan Mahkamah Konstitusi. namun seiring berkembangnya Undang-Undang tentang Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai objek yang bermartabat sehingga kehormatan

²⁰ Mohd. Mahfud, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 118

dan perilaku hakimnya dalam mengemban tugas dan wewenangnya diawasi oleh Komisi Yudisial.²¹

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan yang berkaitan tuntutan perjuangan keadilan bagi orang perorangan atau subjek hukum yang lainnya, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan tuntutan perjuangan keadilan bagi kepentingan umum yang bukan untuk perseorangan atau pribadi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengadili perkara yang menyangkut pengujian norma-norma hukum yang bersifat abstrak dan institusi politik. Sehingga dapat diketahui jika perbedaannya Mahkamah Agung adalah *court of justice* (mengadili keadilan untuk mewujudkan keadilan) sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah *court of law* (mengadili sistem hukum dan sistem itu sendiri).

b. Sejarah Singkat Berdirinya Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), h.156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.²²

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.²³

²²Lihat Situs, <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>, di akses pada tanggal 13 Januari 2020, pukul 07.00 WIB.

²³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.²⁴



d. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

²⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12#dewanetik>, di akses pada tanggal 13 Januari 2020, pukul 22.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁵ Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung²⁶. Yaitu sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁷

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yakni lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi objek perkara ketatanegaraan.

Adanya Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai pengawal konstitusi guna memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum keadilan.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat dalam dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

²⁵ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 178

²⁶ Miftahkhul Huda, *Utara Petita dalam Pengujian Undang-undang*. Dalam jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007, h. 144

²⁷ Lihat Situs, <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3> diakses pada tanggal 22 Februari 2020, Pukul 17.00 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 24C serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

e. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi terdapat pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

Pasal 24C

Ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang megadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselesihian tentang hasil pemilih umum.

Ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan tentang Pasal 24C ayat (1) dan (2) ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) ini menentukan bahwa MK adalah merupakan peradilan tingkat pertama dan sekaligus tingkat terakhir yang putusannya bersifat final;
2. Pasal 24C ayat (1) ini menentukan empat kewenangan MK yakni:
 - a. Menguji konstiusionalitas undang-undang
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
 - c. Memutus pembubaran partai politik
 - d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun kewenangan lain atau terakhir yang dirumuskan sebagai kewajiban, yaitu dalam perkara pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam pasal lain, yaitu Pasal 24C ayat (2).²⁸

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet-ii, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut adalah memberikan putusan atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang.²⁹ Dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut dalam Pasal 7B ayat (1) yakni berupa: penghiatan terhadap negara, korupsi, penyuapan dan tidak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Serta memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁰

Selain hal diatas, gagasan penguatan *checks and balances* di dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan faktir lahirnya Mahkamah Konstitusi. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakuakn pengujian atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dadar yang sebelumnya tidak dapat dilakukan.³¹ Legitasi kewenangan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sebagai organ konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjadi pengawal dan penafisran Undang-Undang Dasar melali putusan-putusannya. Dan dalam menjalankan tugas Konstitusinya, Mahkamah

²⁹ Lihat Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945

³⁰ Maruarar Siahon, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet ke-1, h.12. Lihat Pasal 7B ayat (1) UUD NRI 1945

³¹ Moh. Manfud MD, *Perdebatan HTN Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 73-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi berupaa untuk mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.³²

B Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah manifestasi dari hukum Islam yang telah dikodifikasikan dan dilegalkan menjadi aturan negara.³³ Kriteria umur dalam undang-undang tersebut dinyatakan melalui pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa;

- 1) Perkawinan hana diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita;
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).³⁴

Apabila merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan usia perempuan 16 (enam belas) tahun. Norma ini dipandang melanggar hak-hak anak. Untuk itu, permahti hak-hak anak melalui

³² Indra Perwira, *Budaya Konstitusi dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945*, (Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), h. 10

³³ Holilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah*, *Journal of Islamic Studie and Humanities*, Vol 1, No. 1 2016, h. 76

³⁴ Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Perkawinan Khusus untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: Sinar Srafika, 2007), cet ke-7, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gerakan solidaritas berusaha memperjuangkan hak-hak anak melalui *judicial review* pasal 7 ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang batsas usia minimal 16 tahun, akan tetapi oututsan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menolak permohonan *judicial reveiw* pemohon dengan alasan: penentuan batas usia minimum merupakan kebijajak hukum yang terbuka (*open legal policy*), dan MK tidak memiliki kewenangan untuk melahirkan norma baru, sehngga apabila ingin melakukan perubahan hukum, sebaiknya melalui *legaslativ revie*, perkawinan merupakan hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi, negara hanya bersifat mengakomodasi perintah agama.³⁵

Persoalan meningkatnya pernikahan dibawah batas usia minimum, oleh pemerhati perempuan dan anak memandang ini sebagai suatu tindakan diskriminasi yang diyakini dalam tatanan norma diskriminasi terhadap perempuan terjadi.³⁶ Beberapa tahun kemudian masyarakat kembali mengajukan *judicial review*, dalam rangka mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional yang terkait usia minimal perkawinan, maka hal tersebut memang dimungkinkan, namun harus menggunakan dasar konstitusional yang berbeda.³⁷ Sesuai dengan pasal 60

³⁵ Raihana, Tri Wahyuni Lestari Dan Asrizal, Usia Menikah Bagi Perempuan Pasca- Putusan Mk Persepektif Hak Asasi Manusia, *Journal Equitable*, 4(1), : (101-124) Issn : 2541-7037, E-Issn: 2614-2643, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau Stain Sultan Aburahman Kepulauan Riau, 2019), H. 104

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty Dan Anida Aqila Putri, Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Betuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No.22/Puu-Xv/2017), *Lex Scientia Law Eview*, 3(3) : (40-54), (Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, yang menyatakan bahwa:

- 1) Terhadap materi muatan ayat pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- 2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Tepatnya pada tahun 2107 upaya *judicial review* diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan register Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan objek perkara: *judicial review* pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun terhadap pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar 1945. Oleh mahkamah konstitusi mengabulkan *judicial review* pemohon dan menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, merupakan suatu diskriminasi dan inskonstitusi karena membedakan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengalami tindakan tindakan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak konstitusinya.³⁸

Mahkamah Kontitusi dalam putusannya MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan dilatar belakangi oleh permohonan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga mengajukan pengujian terhadap undang-undang perkawinan

³⁸ Raihana, Tri Wahyuni Lestari Dan Asrizal, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan yang menyatakan bahwa. (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Jadi, dari ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terutama sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” bahwa para pemohon mengajukan pengujian pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 enam belas tahun adalah demi pengakuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang dasar 1945.³⁹ Dengan alasan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menunjukkan adanya

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.
2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melakat pada mereka.
 3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya.
 4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan diskriminasi negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamatkan dalam pasal 28C ayat (1) undang-undang dasar 1945. Menurut survei badan pusat statistik (BPS) yaitu survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertingi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.
 5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa “ perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai “ sehingga dari ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak unuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁰
7. Bahwa beberapa negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun bahkan sama-sama berusia 19 tahun.
8. Bahwa mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu perkara nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah konstitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*, tidak dapat diuji oleh mahkamah konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalagunaan kewenangan, serta nyata-nyat abertentangan dengan UUD 1945.
9. Terkait sikap mahkamah konstitusi mengenai *open legal policy*, para pemohon berpendapat bahawa meskipun ketentuan yang diuji yan bersifat *open legal policy* namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang namun merupakan pelanggaran hak konstitusi, karena ketentuan tesebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah

⁴⁰ *Ibid.*, h. 42

Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para pemohon.⁴¹

Sebagainya yang didalilkan pemohon MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 (enam belas) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Esensi amar putusan MK tersebut dapat dikatakan bahwa mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon , menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 namun masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan sesuai tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh putusan ini yakni 3 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ *Ibid*, h 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

TENTANG *MAQASHID AL-SYARI'AH*

DAN BATASAN USIA PERKAWINAN

A. *Maqāshid al-Syari'ah*

a. Pengertian *Maqāshid al-Syari'ah*⁴²

Secara etimologis, مقاصد الشريعة (*maqāshid al-syari'ah*) merupakan istilah gabungan dua kata: مقاصد (*maqāshid*) dan الشريعة (*al-syari'ah*). Secara etimologis, *maqashid* adalah jama' dari *maqāshid* yaitu sesuatu yang dituju, baik berupa tempat atau lainnya. Istilah-istilah lain yang dianggap semakna dengan *maqashid*, antara lain; *al-hadf* atau *al-ghoybah*, *al-hikmah*, *al-ma'any*, *al-asrar*, *al-'illat* dan *al-sabab*.⁴³

Dalam hal ini dipilih kata yang sesuai dengan pembahasan. Misalnya, *al-hadfu* sinonim dari kata *al-ghardhu* yang berarti tujuan. *Al-Ghoyyah* berarti *madakullu syai'in* yang berarti ujung dari segala sesuatu yang juga berarti tujuan. *Ma'any* jamak dari kata *makna* adalah sinonim dari kata *maqashid* yang berarti maksud. *Asrar* jamak dari kata *sirru* yang berarti tersembunyi atau rahasia. *'Illat* adalah sinonim dari kata *sabab* yang

⁴² Maqashid Syariah, maqashid asy-syari' dan al-maqashid asy-syar'iyah adalah ketiga istilah sinonim (bermakna sama). Dalam praktiknya, para ulama sering menggunakan istilah hikmah dan makna, kedua istilah tersebut juga bermakna maqashid syariah.

⁴³ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), h, 3642

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti sebab. Sementara *sabab* berarti segala hal yang karenanya sesuatu sampai kepada yang lain.⁴⁴

Dari beberapa istilah diatas terlihat bahwa *maqāshid* tidak hanya berarti tujuan syariat atau tujuan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, menurunkan syariat, melainkan juga diartikan makna-makna yang terkandung dari ajaran-Nya yang perlu dipahami. *Maqāshid* juga dapat diartikan sebagai hikmah atau rahasia-rahasia dibalik setiap perintah dan larangan-Nya, atau penyebab dan alasan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* menurunkan syariat-Nya.⁴⁵

Sedangkan syariah yang secara etimologis berarti المواضع تُحدر yang berarti jalan menuju air, ataupun dapat dikatakan sebagai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan⁴⁶ sedangkan dalam terminologi Islam, syari'ah secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim, yang dalam kitab *Lisan Arabi* mengartikan syari'ah sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid*, jilid 6, h. 4634

⁴⁵ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, (Pekanbaru: Suska Press 2015), h.2

⁴⁶ Ibnu Manzur, *Op.Cit.*, jilid 7, h. 175

⁴⁷ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqiy, kata syariat berarti jalan yang lempang atau jalan yang dilalui air terjun,⁴⁸ pengertian lain adalah jalan yang lurus. Pengertian ini yang dimaksud oleh firmah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. pada Q.S. al-Jatsiyah [45]: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”⁴⁹

Ibnu Manzur dalam bukunya juga mengartikan syariah itu sebagai sesuatu yang diatur oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. berupa agama dan perintah-perintah-Nya seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh amal yang baik.⁵⁰ Dan menurut Muhammad Husaini dikutip dari karangan Prof. Alaidin Koto megemukakan bahwa *syariah Islamiyah* adalah himpunan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. untuk manusia secara keseluruhan melalui ungkapan Rasul-Nya, Muhammad ﷺ, dalam al-Qur'an dan sunnah. Syariah Islamiyah meliputi bidang aqidah, akhlaq dan muamalah.⁵¹

Jadi secara sederhananya yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan hukum syariat. Dalam konteks ini, maqashid yang dimaksud

⁴⁸ TM. Hasbi as-Shiddieqiy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 5

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h.501

⁵⁰ Ibnu Manzur, *Op. Cit.*, h. 2238

⁵¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah maqashid atau tujuan yang ditetapkan oleh *syara'* dalam mensyari'atkan hukum.⁵² Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ﷺ merupakan rahmat untuk sekalian manusia.⁵³ Firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, yang memperkuat tentang kesempurnaan Islam ini diantaranya Q.S. al-Anbiya [21]: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁵⁴

Adapun penjelasan *maqāshid al-syari'ah* di kalangan berbagai ulama' adalah sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazali

Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.⁵⁵

2. Imam asy-Syathibi

Al-Maqashid terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan maksud *mukallaf* (subjek hukum).⁵⁶

⁵² Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit.*, h. 7

⁵³ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet ke-3, h. 223

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 331

⁵⁵ Imam al-Ghazali, *Syifa' al-Ghalil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irshad, 1971), h 159

⁵⁶ Imam asy-Syathibi, *Op.Cit.*, Juz-II, h. 7

Maksud dari penjelasan diatas, maksud *syar'i* (Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.) adalah kemashlahatan untuk hamba-Nya didalam dua tempat: dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemashlahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadat*).⁵⁷

3. Wahbah az-Zuhaili

Maqāshid al-Syari'ah berarti nilai-nilai dan tujuan syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap hukum-Nya.⁵⁸

4. Abdul Wahab al-Khalaf

Tujuan syar'i dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan kemashlahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.⁵⁹

5. Yusuf al-Qharadhawi

Maqāshid al-Syari'ah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk resialisasikan dalam kehidupan

⁵⁷ Panji Adam, *Op.Cit.*, h. 104

⁵⁸ Wahbah az-Zuhali. *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), Juz-II, h. 225

⁵⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, (Bandung, Gema Risalah Pers. 1997), h. 354-355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.⁶⁰

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maqāshid al-syari'ah* adalah maksud Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. selaku pembuat syariah untuk memberkan kemashlahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *ḍharūriyat*, *ḥājīyyat* dan *taḥsiniyyat* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. yang baik.⁶¹

b. Maksud/ Tujuan *Maqāshid al-Syari'ah*

Secara global, tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya, baik kemaslahatan di dunia yang fana' ini, maupun kemaslahatan di hari yang *baqa* (kekal) kelak.⁶² Hal ini berdasarkan pada firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Q.S. al-Anbiya: 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.⁶³

⁶⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2006), h. 17

⁶¹ Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 107

⁶² Ismail Mahmud Syah., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet ke-2, h. 65

⁶³ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama *salaf* dan *khalaf* bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illat*) dan juga tujuan (*maqāshid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya untuk membangun dan menjaga kemashlahatan manusia.⁶⁴ Menurut Jaser Auda ia menyebutkan bahwa syariah adalah suatu kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Sariah merupakan keseluruhan dari keadilan dan kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dan ketidak adailan, kedamaian dan pertengkaran, kebaikan dan keburukan, kebijakan dan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syariah, meskipun hal itu diklaim suatu interpretasi yang benar.⁶⁵ Sebagaimana lebih lanjutnya Imam as-Syatibi mengemukakan:

هَذِهِ الشَّرِيعَةُ ... بَلْ وَضَعَتْ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ الشَّرَاعِ فِي قِيَامِ مَصَالِحِهِمْ فِي الدِّينِ
وَالدُّنْيَا مَعًا⁶⁶

Artinya: “Syariat ini ... bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan didunia dan di akhirat.

Dari penjelasan secara singkat oleh Penulis diatas dapat dipaparkan bahwa tujuan akhir dari *maqāshid al-syari’ah* adalah *mashlahah*. Dengan demikian, tidak ada salahnya bahwa pembahasan ini dibahas sedikit tentang *mahslahah* agar pemahaman *maqāshid al-syari’ah* menjadi terarah dan sempurna.

⁶⁴ Panji Adam, *Op.Cit.* h. 113

⁶⁵ Jaser Auda, *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institut of Islamic Thought, 2001), h. xxii

⁶⁶ Imam asy-Syathibi, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para ulama terdahulu menepakati bahwa *syari'ah* diturunkan untuk membangun kemashlahatan manusia didunia dan diakhirat. Dalam kehidupan dan juga kematian, dimasa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan akan *syari'ah* dan *maqāshid al-syari'a* mendorong sebagian manusia untuk melingkari hukum yang diturunkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'alā*.⁶⁷

Kemashlahatan yang hendak dicapai oleh *syari'ah* bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal bahwa kemashlahatan itu bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktu dan sepanjang hidup manusia.⁶⁸

Karena itu, sebagian besar umat Islam mempercayai bahwa Allah *Subhānahu wa Ta'alā*. tidak akan memerintahkan kecuali untuk kemashlahatan hamba-hamba-Nya. Jika di dalam suatu hukum tidak ada kemashlahatan, maka hukum tersebut dapat dipastikan bukan diturunkan oleh Allah *Subhānahu wa Ta'alā*. ada beberapa “*hukum*” yang tidak mengandung *mashlahah*. Dan ketika ditelusuri secara seksama, “*hukum*” semacam itu biasanya merupakan hasil dari *ijtihad* atau *takwil* manusia

⁶⁷ Panji Adam, *Op.Cit.* h. 114

⁶⁸ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 45

yang mungkin sesuai untuk konteks tertentu akan tetapi tidak sesuai untuk konteks yang lainnya.⁶⁹

Jadi sesuatu titik awal yang harus digaris bawahi adalah *maqāshid al-syari'ah* bermuara pada kemashlahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti pada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*.⁷⁰

Syari'ah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan *maqāshid*-nya agar kehidupan yang dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan, dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.

Dalam perkembangan berikutnya, kajian tentang *maqāshid al-syari'ah* merupakan kajian utama filsafat hukum Islam. *Maqāshid al-syari'ah* melibatkan pernyataan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum. Karena *maqāshid al-syari'ah* berkaitan dengan maksud dan tujuan *syari'ah*, maka pembahasan yang dominan ini, yaitu yang bersinggungan dengan mekanisme mencari hikmah dan *'illat* suatu hukum yang berikut filosofi yang termuat dalam hukum tersebut.⁷¹

Tujuan hukum Islam sering juga disebut oleh para pakar ushul fiqh dengan sebutan *maqāshid al-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqāshid al-syari'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkan

⁶⁹ Jaser Auda, *Op.Cit.*, h. 76

⁷⁰ Panji Adam, *Op.Cit.* 114

⁷¹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, *Op.Cit.*, h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *'illat* ditetapkan suatu hukum. Kajian tentang tujuan diterapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian menarik dalam bidang ushul fiqh. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāshid al-syari'ah* identik dengan filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.⁷²

Secara singkat, tujuan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemashlahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemashlahatan, manakala ia ia akan merasjab adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.⁷³

Sebagaimana uraian diatas pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam

⁷² Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.

⁷³ *Ibid.*, h. 125

yang tidak luput dari perhatian ulama serta para pakar hukum Islam. Sebagaimana ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan ulama yang lain membahasnya sebagaimana bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari bagian ushul fiqh.⁷⁴

c. Tingkatan dan Klasifikasi *Maqāshid al-Syari'ah*

Berdasarkan penjelasan yang panjang di atas, dapat dipahami bahwa tujuan Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. terhadap syariaat hukum-Nya adalah untuk memelihara mashlahah manusia sekaligus menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemashlahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.⁷⁵

Menurut asy-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalin al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawa'id al-kulliyat* dan menetapkan *al-kulliyat al-khams*. Ayat-ayat

⁷⁴ Panji Adam, *Op.Cit.*, h. 116

⁷⁵ Panji Adam, *Op.Cit.* h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak di *naskh* dan ayat-ayat Madaniyyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Diantara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum-minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.⁷⁶ Ia setelah mengadakan penelitian dengan seksama, bekesimpulan bahwa oleh karen dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kulliyat al-khams* termasuk dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qath'i*.⁷⁷ Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh asy-Syatibi adalah bahwa *al-kulliyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetap hukum.⁷⁸

Guna kepentingan menetapkan hukum kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *ḍarūriyyat*, *ḥājīyyat* dan *taḥsīniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemashlahatan yang pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *ḍarūriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *ḥājīyyat*, kemudian disusul oleh *taḥsīniyyat*. Namun dari sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga

⁷⁶ Imam asy-Syathibi, *Op.Cit.*, Juz-III, h. 62-64 dan 70

⁷⁷ *Ibid.*, Juz-II, h. 34

⁷⁸ Al-Fasi, *Maqashid al-syari'at al-Islamiyyat wa Makarimuha*, (t.t.: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th.), h.51-52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.⁷⁹

Berikut penjelasan tingkatan peringkat *ḍarūriyyat*, *ḥājiyyat* dan *taḥsiniyya*, adalah sebagai berikut:

1. *Ḍarūriyyat*

Kebutuhan tingkat *ḍarūriyyat*/ primer⁸⁰ adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.⁸¹

Menurut Imam asy-Syatibi yang dimaksud dengan memelihara kebutuhan *ḍarūriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.⁸²

Maksud dari *ḍarūriyyat* ini adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik dinniyah maupun duniawiyah, dalam arti apabila *ḍarūriyyat* itu tidak berdiri (tidak

⁷⁹ Fathurrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 126

⁸⁰ *ḍarūriyyat* disebutkan juga dengan kebutuhan yang bersifat primer. Tingkatan *ḍarūriyyat*, *ḥājiyyat* dan *taḥsiniyyat* disebutkan dengan kebutuhan tingkat primer, sekunder dan tertier.

⁸¹ Panji Adam, *Op.Cit.* h. 121

⁸² Imam asy-Syathibi, *Op.Cit.*, Juz-II, h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwujud), cederalah kehidupan manusia di dunia ini dan hilanglah kenikmatan serta wajiblah atasnya azab yang pedih di akhirat nanti.⁸³

Memelihara *ḍarūriyyat* ini haruslah dengan dua faktor; *Pertama*: mewujudkan segala yang mengokohkan perwujudannya, yakni:

مَا يُقِيمُ أَرْكَانَهَا وَيُنْبِتُ قَوَاعِدَهَا وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْوُجُودِ

Artinya: “Yang meneguhkan sendinya-sendinya dan mengokohkan fondasi-fondasinya. Hal itu adalah ibarat daripada memeliharanya dari segi perwujudannya (menjaganya dari segi perwujudannya)”.

Kedua: mengerjakan segala yang menolak kecederaan yang mungkin menyimpannya atau disangka menyimpannya, yakni:

مَا يَدْرَأُ عَنْهَا الْإِحْتِلَالَ الْوَاقِعَ أَوْ الْمَتَوَقَّعَ فِيهَا. وَذَلِكَ عِبَارَةٌ عَنْ مُرَاعَاتِهَا مِنْ جَانِبِ الْعَدَمِ

Artinya: “Yang menolak kecederaan yang terjadi daripadanya atau khawatir akan terjadi. Hal itu ialah ibarat memeliharanya dari segi ketiadaan (menjaganya supaya jangan lenyap)”. Yang pertama, mengerjakan segala yang menjadi sebab-sebab perwujudan. Dan yang kedua, meninggalkan segala kerusakan.⁸⁴

Untuk lebih jelasnya contoh mashlahat *ḍarūriyyat* ditinjau dari segi *wujud* dan *‘adam* dapat dilihat dibawah ini;

- 1) Menjaga agama dari segi *al-wujud*. Misalnya, Allah *Subḥānahu wa Ta’ālā*. memerintahkan kaum beriman mendirikan shalat dan membayarkan zakat;

⁸³ T.M. Hasbi Asy-Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-2, h. 187.

⁸⁴ *Ibid.*

- 2) Menjaga agama dari segi *al-'adam*. Misalnya, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. memerintahkan kaum beriman untuk melaksanakan jihad, serta melarang murtad dan penetapan hukuman bagi orang murtad;
- 3) Menjaga jiwa dari segi *al-wujud*. Misalnya, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. menyuruh menyuruh manusia untuk makan dan minum;
- 4) Menjaga jiwa dari segi *al-'adam*. Misalnya, Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. melarang membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan hukuman qishash dan diyat bagi pembunuh;
- 5) Menjaga *'aqal* dari segi *al-wujud*. Misalnya, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari ilmu;
- 6) Menjaga *'aqal* dari segi *al-'adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan keharaman meminum khamar dan pelaksanaan had bagi peminumnya;
- 7) Menjaga keturunan (*an-nasl*) dari segi *al-wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan pernikahan;
- 8) Menjaga keturunan (*an-nasl*) dari segi *al-'adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan larangan berzina serta pelaksanaan had bagi pezina dan *muqdzif*(menuduh orang berzina);
- 9) Menjaga *al-mal* dari segi *al-wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan jual beli dan mencari rezeki;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Menjaga *al-mal* dari segi *al-'adam*. Misalnya, Islam mengharamkan riba, dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri.⁸⁵

2. *Hājiyyat*

Imam asy-Syatibi mendefinisikan *hājiyyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan).⁸⁶

Tingkatan *hājiyyat* merupakan tingkatan sekunder bagi kehidupan manusia dan tingkatan ini dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai pada tingkat *ḍarūriyyat*. Serta tingkatan ini tidak termasuk dalam kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya.

Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok diatas (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*.⁸⁷

⁸⁵ Mohammad Abdi Almaksur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit.*, h. 41-42.

⁸⁶ *Ibid.*, h. 43. Lihat Imam asy-Syathibi, *Op.Cit.*, Juz-I, h.9

⁸⁷ Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 127

Hal ini sesuai dengan tujuan dalam penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkatan *ḥājīyyat*. Tujuan *ḥājīyyat* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

- 1) Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *ḥājīyyat*.
- 2) Hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *ḍarūriyyat*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *ḍarūriyyat*. Namun segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang. Namun segala perbuatan menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūriyyat* itu. Melakukan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak ada merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

larangan yang bersifat *ḍarūriyyat*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan demi berada pada tingkat *ḥājiyyat*.

- 3) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang satu persatu unsur yang *ḍarūriyyat* itu, tetapi manusia tidak akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini, berlaku dalam “*ibadah*” seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan; dalam “*muamalat*” seperti bolehnya jual beli saham (inden); juga dalam “*jinayah*” seperti adanya maaf untuk membatalkan pelaksanaan *qhisash* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.⁸⁸

3. *Tahsiniyyat*

Menurut Prof. Alaidin Koto, kebutuhan *tahsiniyyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu’amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍarūriyyat* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥājiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang

⁸⁸ Adam Panji, *Op. Cit.*, h. 126-127

harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁸⁹

Tingkatan *taḥsiniyyat* ini ialah tingkatan tersier yang sesuatu sebaliknya adalah untuk memperindah kehidupan, tanpa terpenuhinya kebutuhan *taḥsiniyyat*, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

Tujuan *taḥsiniyyat* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*ḍarūriyyat* dan *taḥsiniyyat*). Segala usaha yang memenuhi kebutuhan *taḥsiniyyat* ini menimbulkan hukum “*sunnah*” dan perbutatan yang mengabaikan kebutuhan *taḥsiniyyat* menimbulkan hukum “*makruh*”.⁹⁰

Aspek *taḥsiniyyat* berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid; dan pada bidang mu’amalat, seperti pada jual beli *syuḥrah*; juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja; serta berlaku pula dalam bidang jinayah seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.⁹¹

⁸⁹ Alaidin Koto, *Op.Cit.*, h.118-119

⁹⁰ Panji Adam, *Op.Cit.*, h. 127

⁹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian tujuan *syara'* pada tingkat hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍarūriyyat* lebih tinggi dari tingkat *ḥājiyyat*, dan tingkat *ḥājiyyat* lebih tinggi dari tingkat *taḥsiniyyat*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *ḍarūriyyat* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan (harga diri) dan harta. Ada peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak disaat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan.⁹²

Perlu di tegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*ḍarūriyyat*, *ḥājiyyat* dan *taḥsiniyyat*) diatas, dalam mencapai kesempurnaan kemashlahatan yang yang diinginkan syar'i, sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *ḍarūriyyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial. Tapi, untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *ḥājiyyat* dan *taḥsiniyyat*. *Ḥājiyyat* merupakan penyempurna bagi *ḍarūriyyat* dan *taḥsiniyyat* adalah penyempurna bagi *ḥājiyyat*. Namun, aspek *ḍarūriyyat* adalah dasar dari segala kemashlahatan manusia.⁹³

Guna memperoleh gambaran utuh tentang teori *maqāshid al-syari'ah*, berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan dengan

⁹² *Ibid.*

⁹³ Alaidin Koto, *Op.Cit.*, hlm. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringkatnya masing-masing.⁹⁴ Uraian ini bertitik tolak dari kelima pokok kemashlahatan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudian masing-masing dari kelima pokok itu akan dilihat berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya.⁹⁵

1. Memelihara Agama (*Hifzh ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan bekeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama dan mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁹⁶ Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. (QS. al-Baqarah [2]: 256:

﴿ اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang sesat”⁹⁷.

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa

⁹⁴ Uraian ini lebih lengkap mengenai masalah ini dapat dibaca dalam al-Buthi, *dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Beirut: Mu'assasat, tth.), h. 249-254. Lihat juga di Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, h.127, dan Panji Adam, *Op.Cit.*, h. 129

⁹⁵ Faturrahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 127-128

⁹⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, (Jakarta: Amzah, 2008), cet ke-v, h.1

⁹⁷ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 43

agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Orang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok yang hidup tanpa agama. Kenyataannya bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.⁹⁸

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang ada di permukaan bumi, yaitu sejak manusia hidup tidak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhānahu wa Ta'āla*.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan”. (Q.S. al-Fathir [35]: 24)⁹⁹

Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syari'at yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain

⁹⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, (Jakarta: Anzah, 2019), h. 211

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 438

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, bejalan berkelindan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.¹⁰⁰

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa agama adalah hak dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting dalam manusia. Karena tanpa adanya agama merupakan seperti jalan di malam hari tanpa ada cahaya yang bisa menuntunya kejalan yang benar dan merupakan fitrah serta pedoman atau jalan hidup bagi manusia terhadap behubungan dengan Tuhannya dan manusia (*Hablum minallah dan hablum minannas*).

Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan masalah prinsip dasar kebutuhan manusia.¹⁰¹ Mengingat pentingnya keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam memeberikan pedoman untuk melindungi agama dengan adanya prinsip *hifzud-din*.¹⁰²

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau perioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

¹⁰⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 56

¹⁰¹ Koko Abdul Kadir, *Metode Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 40

¹⁰² Amrullah Hayatudin, *Op.Cit.*, h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memelihara agama dalam peringkat *ḍarūriyyat*. Yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban kegamaan yang sangat masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama;
- b. Memelihara agama dalam peringkat *ḥājīyyat*. Yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat *jamak* dan shalat *qashar* bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melakukannya;
- c. Memelihara agama dengan peringkat *taḥsiniyyat*. Yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin dilakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya bila tidak ada penutup aurat, seseorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang masuk kelompok *ḍarūriyyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*taḥsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia. Setidaknya kepentingan ini termasuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori *ḥājiyyat* dan *ḍarūriyyat*. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas, tidak berarti sesuai yang termasuk *taḥsiniyyat* itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *ḥājiyyat* dan *ḍarūriyyat*.

2. Memelihara Jiwa (*Hifdz an-Nafs*)

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazai, menempatkan *hifzun-nafs* sebagai urutan kedua setelah *hifzun-din*.¹⁰³ Dan para Ulama juga sepakat bahwa salah satu tujuan syari'at diturunkan adalah untuk memelihara jiwa manusia atau hak hidup.¹⁰⁴

Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti melindungi hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau perbuatan yang menyakiti atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh ada teror, cacian atau celaan yang menodai kemuliaan atau harga diri seseorang. Juga termasuk perlindungan terhadap kebebasan bekerja, berfikir, dan mengeluarkan ide atau bertempat tinggal.

¹⁰³ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustasfa fi 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Massasah ar Risalah, 1997), Jil. I, h. 271, lihat, Amrullah Hayatudin, *Op.Cit.*, h. 113

¹⁰⁴ Mereka memberikan contoh beberapa aturan (syari'at) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa adanya landasan yang kuat, diwajibkan hukuman qishah, diyat dan kafarah bagi pembunuh, membunuh diri, aborsi, membunuh kafir zimmah, berkelahi yang mengakibatkan kematian dan dilarang menjerumuskan diri kedalam bahaya atau kebinasaan. Hal ini dijelaskan oleh Mohammad Abdi Almaksur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit.*, h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebebasan ini seperti ini adalah tiang bagi terciptanya kehidupan mulia yang merdeka.¹⁰⁵

Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. Q.S. al-Isra' [17]: 70 yang berbunyi:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾¹⁰⁶

Arinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”¹⁰⁶

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *darūriyyat*, seperti memenuhi keutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat *hājiyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris (Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama, 2014), h. 66

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Memelihara jiwa dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti diterapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (*Hifdz al-'Aql*)

Manusia adalah makhluk Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. *Pertama*, Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang.¹⁰⁷

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari yang Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā* disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subḥānahu wa Ta'ālā*:

¹⁰⁷ Ismail Muhammad Syah, *Op.Cit.*, h. 75

¹⁰⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op.Cit.*, h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٧٠)

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. al-Isra’ [17]: 70)¹⁰⁹

Sebagaimana Amir Syarifuddin mengatakan akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena akal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Serta segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan penyempurnaan akal itu adalah perbuatan yang baik atau mashlahat dalam rangka *jalbu manfa’ah*.¹¹⁰

Pemeliharaan akal sendiri sangat dipentingkan dalam hukum Islam, karena dengan akalnya manusia dapat berfikir terhadap Allah *Subhānahu wa Ta’āla*. alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan akal manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena tanpa akal manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam.¹¹¹

Andai tanpa akal, manusia manusia tidak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan membebankan pada diri manusia. Dengannya

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

¹¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), cet. vii, h. 236

¹¹¹ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hl. 57

manusia berhak mendapat pahala dan dosa di akhirat berdasarkan akal yang digunakan di dunia, membuka cakrawala, meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat menjalin kehidupan materi dan spiritual, melanjutkan penemuan dan inovasinya di berbagai bidang, menyelesaikan persoalan hidupnya dan mencapai cita-cita, serta memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah dan mengabdikan kepada-Nya.

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk yang *ma'rifat* kepada Allah penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya. Dan membenarkan para rasul dan nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah *Subhānahu wa Ta'āla*. kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dan ancaman.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.¹¹²

Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setia minuman yang memabukkan yang disebut

¹¹² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit.*, h. 92-94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah *khamar* dalam al-qur'an dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia¹¹³

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a) Memelihara akal dalam peringkat *ḍarūriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat teancamnya eksistensi akal;
 - b) Memelihara akal dalam peringkat *ḥājiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan;
 - c) Memelihara akal dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
4. Memelihara Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Islam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas.¹¹⁴ Agar kemurnian darah dapat dijaga dan

¹¹³ Mohammad Daud Ali, *Log.Cit*

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi.¹¹⁵

Islam menentang pergaulan bebas yang sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan diluar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karen itu, untuk menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi keturunan dan kehormatan.¹¹⁶ Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan bersih.¹¹⁷

Sebagaimana perintah Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*. dalam rangka untuk melakukan perkawinan itu terdapat banyak dalam al-Qur'an diantaranya yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ... ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hambamu...” (Q.S. An-Nur [24]:32)¹¹⁸

Dan Allah melarang memperoleh keturunan diluar perkawinan yang disebut zina sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

¹¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 57

¹¹⁶ Amrullah Hayatudin, *Op.Cit.*, h. 216

¹¹⁷ Muhammad Abu Zahra, *Op.Cit.*, h. 67

¹¹⁸ Departemen agama RI, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Isra’ [17]:32)¹¹⁹

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *darūriyyat*, seperti disyari’atkan mikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka ekistensi keturunan akan terancam;
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *ḥājiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hal talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis;
- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti disyari’atkan *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukakn perkawinan.

5. Memelihara Harta (*Hifdz al-Mal*)

¹¹⁹ *Ibid.* h. 286

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan harta manusia bisa bertahan hidup.

Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan serta melindungi kepentingan seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.¹²⁰

Dalam hal ini, jika dilihat dari segi *wujud* Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya dan mencari serta mendapatkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rezki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadala* (tukar-menukar), *tijarah* (perdagangan), dan *mudhorobah* (berniaga dengan harta orang lain), yang lebih rinci dijelaskan dalam fiqh mu'amalah.

Sedangkan dari segi *'adam* bahwa untuk memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, memberi hukuman had kepada pencuri, haramnya khianat dan memakan harta orang lain secara batil.¹²¹

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat diberikan menjadi tiga peringkat;

¹²⁰ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 58

¹²¹ Mohammad Abdi Al-Maktsur, *Op.Cit.*, h. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Memelihara harta dalam peringkat *darūriyyat*, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta;
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hājiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal;
- c) Memelihara harta dalam peringkat *taḥsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecoh-an atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.¹²²

d. *Maqāshid al-Syari'ah* dalam Perkawinan

Dalam bab pernikahan, salah seorang pakar *maqāshid al-syari'ah*, Jamaluddin Atiyyah, menjelaskan secara rinci tentang *maqāshid* atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan cara memahami dan menafsirkan eks al-Qur'an dan sunnah tentang *maqashid* pernikahan, serta memadukan beberapa pendapat dari para *maqashid* lainnya. Menurut Jamaluddin 'Atiyyah, *maqāshid al-syari'ah* dari pernikahan adalah:

¹²² Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, h. 128-131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk pernikahan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pernikahan sebelum Islam memposisikan manusia layaknya binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh dibawah kedudukan laki-laki. Hadirnya pernikahan Islam membawa angin segar terutama bagi kalangan perempuan, dimana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami dan istri.

Pernikahan Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang pologami, aturan tentang talak, aturan tentang larangan berzina, aturan tentang khulu', fasakh, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturan, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sehingga sering terjadi ketidakadilan dalam pola hubungan berkeluarga.

2. Menjaga keturunan

Nabi Muhammad ﷺ menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan

berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting berkelanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat urgent melihat tujuan pernikahan ini.

Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunannya tetap terealisasi, di antaranya adalah keharusan menikah dengan lawan jenis (laki-laki dan perempuan) dan larangan menikah dengan sesama jenis (laki-laki dan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan), adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan agar tidak punya anak, larangan membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak dan aturan lainnya.

3. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan Istri untuk saling mencurahkan kasih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak lebih dari sekedar bumbu cinta yang akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami dan istri yang dideskripsikan dengan “*mu’asharah bi al-ma’ruf*”, yaitu memperlakukan suami atau istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.

4. Menjaga garis keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan seorang anak dari pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak dan ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini, Islam melarang keras perzinahan yang berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam rahim, ada juga aturan tentang masa *issah*, dan aturan lainnya.

5. Menjaga keberagaman dalam keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami dan istri). Nabi Muhammad ﷺ memberikan gambaran bahwa ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaannya yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

6. Mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga

Berkeluarga memasuki jenjang baru dari kelas kehidupan yang dialami oleh manusia. Sebelum berkeluarga, tidak banyak hak dan kewajiban yang dialami dan masih terkesan bebas melakukan apapun yang diinginkan. Setelah masuk pada jenjang berkeluarga, akan dihadapkan pada beberapa aturan yang merangkai pola hubungan antara anggota keluarga. Suami dan istri akan terikat pada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, begitu juga pola hubungan antara anak dan orang tua.

Berkeluarga juga berdampak pada lahirnya pola hubungan baru yang dilengkapi dengan aturan-aturan yang mengikat, seperti pola hubungan kekerabatan, pola hubungan mahram, pola hubungan kewalian, dan pola lainnya yang oleh Islam diatur sedemikian rupa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak ada ruang bagi anggota keluarga untuk melakukan tidak semena-mena yang jauh dari rasa keadilan dan kemashlahatan.

7. Mengatur aspek finansial keluarga

Pernikahan Islam menjadi pintu masuk lahirnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan aspek finansial, seperti adanya kewajiban suami memberi mahar kepada istri sebagai bukti bahwa dia adalah laki-laki yang serius dan bertanggung jawab, suami juga punya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan juga anak-anaknya, termasuk juga memberi nafkah untuk istri yang dicerai, memberikan upah bagi ibu susuan, adanya hukum kewarisan, hukum wasiat kepada kerabat, wakaf keluarga, perwalian harta, dan aturan lainnya yang berkaitan dengan aspek finansial.¹²³

Maqāshid al-Syari'ah di atas menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. Batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usai tersebut, kemungkinan besar *maqāshid al-syari'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan Islam akan terealisasi. Sebaliknya usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan tidak akan tercapai, walaupun tercapai tetapi tidak akan sampai batas maksimal. Inilah prinsip batas usia menikah yang ideal.¹²⁴

¹²³ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Darr al-Fikr, 2001), h. 49-154

¹²⁴ Nabila Saifin Nuha NurulHaq, *Tesis: Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqashid al-Shari'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Usia Perkawinan

Isu batasan usia dalam perkawinan kembali terdengar dan diperbincangkan setelah putusya terhadap gugatan *judicial review* (*Uji Materi*)¹²⁵ di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 yang mana ini adalah perkara yang kedua setelah di angkat kembali pasca tahun 2015 lalu. Yang mana pada putusan tersebut memutuskan untuk menaikkan batasan usia perkawinan bagi perempuan yang awalnya terdapat dalam UU Perkawinan batasan minimal dalam perkawinan untuk perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Dan setelah diputuskan bahwa batasan usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.¹²⁶

Sebelumnya dalam kitab-kitab fikih klasik tidak pernah dijumpai adanya batasan usia menikah bagi seseorang, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang negara muslim tidak menerapkan ketentuan mengenai batasan usia dalam perkawinan.¹²⁷

Namun sebagian besar pula negara Islam tidak menerapkan kriteria usia pernikahan tersebut.¹²⁸

Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), (Malang: Pps UIN Maliki, 2008), h. 70

¹²⁵ *Judicial Review (Uji Materi)* adalah sebuah gugatan pengujian suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

¹²⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

¹²⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 200

¹²⁸ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.59. Dalam batasan usia perkawinan ada beberapa negara yang tidak memberlakukannya serta masih mengikuti (memberlakukan hukum keluarga Islam secara tradisional. Negara tersebut adalah; Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain dan Kuwait. Lihat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu bagaimana sebenarnya batasan usia perkawinan dalam Islam.

Memang benar ada sebagian negara Islam masih memberlakukan batasan usia perkawinan sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah ﷺ, tetapi sebaagian besar pula negara Islam tidak menerapkan kriteria usia perkawinan tersebut. Paparan selanjutnya akan Penulis urai secara rinci batasan usia perkawinan dalam Islam sehingga tidak dikategorikan batasan usia perkawinan secara keseluruhan.

a. Batasan Usia Perkawinan menurut Hukum Islam

Hukum Islam sendiri tidak pernah menyebutkan secara rinci mengenai kriteria “*dewasa*” dan “*layak*” untuk menikah baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun bila diteliti lebih lanjut ada dua ayat dalam al-Qur’an yaitu surah An-Nur ayat 32 dan An-Nisa ayat 6 yang memiliki korelasi dengan usia baligh untuk menikah terutama pada kata-kata *shalihin* dan *rusydan*, firman Allah *Subhānahu wa Ta’ālā*. (Q.S. An-Nur [24]: 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹²⁹

¹²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafinfo Pesada, 2005), h.162-163.

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tafsir *al-Munir*, kata (وَالصَّالِحِينَ) yang dimaknai seseorang yang sudah memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menikah serta menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan.¹³⁰ Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan kata (وَالصَّالِحِينَ) yaitu orang yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama.¹³¹ Karena fungsi dari perkawinan itu memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spritual baik calon mempelai laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa indikator dari mental pada diri seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara umum orang yang baik mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak, atau dapat dikatakan matang dalam kejiwaan dan pemikiran. Kata *shalihin* juga memberikan petunjuk bahwa perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan ketentuan meskipun masih bersifat umum. Karena kedewasaan dan kematangan di identik dengan usia seseorang, dan kata ini sebagai cikal bakal dari proses penetapan usia baligh dalam perkawinan.

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016) Jili 9 (Juz 17-18), h.512

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*, (Jakarta: Lentera Ha, 2002), vol. 9, h.334

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya kata *rusydan* (رُشْدًا) terdapat pada Q.S. An-Nisa [4]:6 sebagai berikut:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

... 

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurutmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. ...” (Q.S. An-Nisa [4]:6)¹³²

Menurut tafsir *Al-Misbah*, makna kata *rusydan* adalah ketetapan dan kelurusan jalan. Dan dari sini lahir kata *rusydan* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹³³ Sedangkan kalimat sebelumnya yaitu *balighu al-nikah* menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad adalah sampai mereka mencapai usia nikah (akil baligh) dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia baligh.¹³⁴

Menurut Rasyid Ridha kata *balighu al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yakni sampai ia bermimpi. Pada umur ini, seseorang telah bisa melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum-

¹³² Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 78

¹³³ Quraish Shihab, *Op.Cit.*, h. 351

¹³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir.... Op.Cit.*, h. 586., hal ini senada dengan pedapat Muhammad Ali Al-Shabuny dalam tafsir ayat ahkam bahwa seseorang dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati oleh Ulama’ bahwa yang sudah bermimpi kemudian junub (keluar mani) maka dia telah baligh. Sedangkan ciri-ciri perempuan ditandai dengan telah haid., Lihat, Muhammad Ali al-Shabuny, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an*, (Beirut: Daral-Kutub al-’Ilmiyyah, 1999), h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya hudud. Karena itu, *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasarruf* serta mendatangkan kebaikan.¹³⁵

Tafsiran pada kata *shalihin* dan *rusyhdan* memberikan sinyal bahwa kedewasaan atau baligh indetik dengan usia seseorang secara umum. Dalam hal ini, al-Qur'an hanya memberikan isyarat secara umum tentang cara menetapkan seseorang itu baligh atau tidaknya. Mengenai batasan usia menikah ini adalah persoalan fiqh yang tidak terlalu dibahas secara terperinci. Maksudnya tidak ada *nash* yang menjelaskan lebih spesifik berapa batasan usia seseorang bisa melangsungkan pernikahan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَحْنُونِ حَتَّى يَعْقَلَ أَوْ يُفِيقَ.¹³⁶

Artinya: “Dari Aisyah r.a. dari Nabi ﷺ. bersabda: ‘Terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal, orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia mimpi, dan orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar.’” (H.R. Ahmad dan Empat Imam, kecuali Tirmizi)

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *baligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan. Hadis

¹³⁵ Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, h. 61

¹³⁶ As-San'ny, *Sulubus As-Salaam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), jilid 3, h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tidak menisyaratkan tentang batasan *baligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *baligh* (*alamatuhu al-baligh*). Secara eksplisitnya para fuqaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.¹³⁷

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan *baligh* maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Ke-empat Imam Mahzab besar berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan yang masih perawan (belum *baligh*), demikian juga neneknya apabila ayah tersebut sudah tidak ada. Adapun Ibn Hazm dan Shubrumah berpendapat bahwa ayat ini tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan mendapat izin darinya.¹³⁸

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi ﷺ dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.¹³⁹

Artinya: “Rasulullah ﷺ menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun

¹³⁷ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam”. Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XII, No.4, Desember 2015, h. 881., lihat juga di Dedi Supriyadi, *Op.Cit.*, h. 62

¹³⁸ As-San’ny, *Op.Cit.*

¹³⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiah, t.t.), jilid 1, h. 595

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan beliau wafat pada waktu ia berusia delapan belas tahun.” (H.R. Muslim)

Adapun batasan minimal menikah menurut riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزِّيْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

Artinya: “Aku telah mengajukan diri kepada Nabi ﷺ untuk ikut berperang Uhud ketika umur 14 tahun, dan beliau tidak mengizinkan. Aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala perang Khandaq, ketika itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku untuk mengikuti perang”¹⁴⁰.

Melihat tentang batasan usia *baligh* atau batas usia minimal nikah dalam pandangan fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembawasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada usai 9 tahun. Yang mana pada masa itu terutama di Madinah sudah tergolong dewasa.

Oleh karena itu Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa pemahaman usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Kearena biasanya pada usia tersebut, anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah ﷺ. Atas hadis tersebut, dalam kitab *Kasyifah as-Saja* dijelaskan, tanda-tanda dewasanya (baligh) seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia 9

¹⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun, dan haid (menstruasi) bagi wanita usia 9 tahun. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah ﷺ. kepada kaum muslim agar mendidik anaknya menjalankan shalat pada saat berusia 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun apabila si anak enggan menjalankan shalat.¹⁴¹

Realisasi dari hadis diatas adalah adanya kesepakatan secara wajar bahwa calon mempelai yang kurang dari 19 tahun, atau 16 tahun bagi wanita, boleh melangsungkan pernikahannya karena mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Disamping itu, pemahaman terhadap nash, terutama yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu dipahami seiring dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu. Ini penting karena ketentuan kemashlahatan yang ada waktu itu dibanding dengan sekarang jelas berbeda.

Dengan demikian, dapat di pahami bahwa batas usia untuk melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar, dan 19 tahun yang didasarkan kepada pernikahan Nabi ﷺ. dengan Aisyah. Namun hal ini dilihat dari tanda-tanda *balighnya* dan pada masa itu tergolong sudah dewasa.

Berdasarkan hal ini para Imam mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan batasan usai, sebagaimana berikut ini.

Para Ulama sepakat bahwa *haidh* dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 82-83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sperma, sedangkan *haidh* kedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Para Ulama mahzab juga mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Namun Imam Hanafi menolaknya karena tidak berbeda dengan bulu pada tubuh lainnya.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa usia untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Maliki menetapkan 17 tahun. Lalu Imam Hanafi menetapkan usia *baligh* untuk anak laki-laki 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Serta Imamiyah menetapkan usai baligh anak laki-laki adalah 15 tahun dan perempuan 9 tahun.¹⁴²

Namun hal ini berbeda dengan pandangan Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Ustman al-Batti yang pandangannya bahwa baik laki-laki ataupun perempuan tidak dapat melangsungkan pernikahan sebelum mereka mencapai usia *baligh*.¹⁴³ Hal ini mereka dasari mengacu pada Q.S. an-Nisa: 6. Dalam maknanya Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *baligh an-nikah* dengan sampainya seorang pada batas usia perkara-perkara *taklif* dan hukum-hukum syar'i. Jika disandarkan dengan usai sekitar 15 tahun menurut pendapat Imam Syafi'i dan Hambali.¹⁴⁴

Adapun keputusan dari hasil Ijtima Ulama komisi fatwa se-Indonesia ke-III tahun 2009 meskipun dalam literatur fiqh Islam, tidak ada

¹⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mahzab*, terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Lentera, 2013), cet ke-28, h. 317-318

¹⁴³ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007), h. 94

¹⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir... Loc. Cit.*

ketentuan yang mengatur batas usia menikah. Namun secara hikmah tasyri' dalam perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperboleh keturunan (*hifz al-Nasl*) dalam hal ini bida tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹⁴⁵ Berdasarkan hal tersebut komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum yakni:

1. Islam pada dasarnya tidak memberikan batas usia perkawinan secara defenitif, usia kelayakan perkawinan adalah usai kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al wujub*) sebagai ketentuannya.
2. Perkawinan dibawah umum hukumnya sah sepanjang terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*.
3. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan perkawinan, yakni kemashlahatan berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.
4. Guna merealisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedomannya.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir ini terutama di Indonesia, perdebatan tentang batas usia untuk menikah sedang menjadi perbincangan hangat. Dan kebanyakan pakar Hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda-beda dan lebih cenderung kepada membolehkan pernikahan di bawah umur. Pandangan ini mereka

¹⁴⁵ Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sandarkan dengan upaya hasil insterprestasi terhadap beberapa ayat al-Qur'an dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ﷺ pada masanya.¹⁴⁶

b. Batasan Usia Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Di Indonesia sendiri telah ada beberapa aturan hukum untuk mengatur tentang batas usia.¹⁴⁷ Batasan usia perkawinan di Indonesai telah di atur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ketentuan mengenai batas minimal nikah atau kawin yang termuat di UU Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 9 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.*¹⁴⁸ Dan ketentuan ini juga termuat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan: *Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga,*

¹⁴⁶ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), h. 43

¹⁴⁷ Dalam KUHPerdota terdapat dalam Pasal 330: "*Belum dewasa berarti di bawah 21 tahun atau belum kawin*", UU Perkawinan terdapat pada Pasal 47 ayat (1): "*Anak ang belum mencapai umur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" dan Pasal 50 ayat (1): "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*", dalam KHI terdapat pada Pasal 9 ayat (1): "*Batas usia anak ang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*", UU Administrasi Kependudukan terdapat pada Pasal 63 ayat (1): "*Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau kawin wajib memiliki ISTP*", UU Penyelenggara Pemilu terdapat pada Pasal 1 ayat (8): "*Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangna 17 tahun atau sudah/pernah kawin*", UU Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (1): "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*", UU Kesejahteraan Anak terdapat pada Pasal 1 ayat (2): "*Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin*".

¹⁴⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon mempelai suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.*¹⁴⁹

Dalam pengertian dewasa menurut hukum perdata yang termuat KUHPerdata ialah “*dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan lebi dahulu telah kawin*”.¹⁵⁰ dari pasal ini dapat kita artikan bahwa yang dikatakan dewasa adalah apabila seseorang telah berusia 21 tahun dan/atau telah kawin ataupun sudah bercerai sebelumnya.

Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapatkan izin dari pada kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) UU Perkawinan. Adapun isi ayat (2) “*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua*”, sedang isi ayat (5) adalah “*dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3), dan (4), pasal ini atau salah seorang atau, di antara mereka tidak menatakan pendapatnya, maka Pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal*

¹⁴⁹ Lihat Pasal 15 KHI

¹⁵⁰ Soesilo Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Wippress, 2007), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini”. Dengan demikian, apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, pengadilan dapat memberi izin.¹⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa dalam ketentuan-ketentuan tersebut sebelum seseorang yang ingin menikah belum mencapai umur 21 tahun baik dari pihak pria dan wanita harus mendapatkan izin dari orang tua. Dan jika tidak mendapat izin dari orang tua maka pihak pria dan wanita harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti ini menyebabkan timbulnya ketidakjelasan, sebetulnya pada usia berapa hukum positif ini memberikan batasan usia untuk menikah.

Ahmad Rofiq berpendapat, bahwa dalam hal UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten. Dapat dilihat dari isi ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1), karena di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Dan disisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hana diizinkan jika laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan mencapai usia 16 tahun, hanya saja yang membedakan jika dibawah usai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sedangkan jika dibawah usia 19 tahun

¹⁵¹ Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bali Aksara, 1987), hlm 26, lihat juga di Khoiruddin Nasutuion, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yongakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), cet ke-2, h. 374, hal diatas juga senada dengan pasal 15 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* yang menguatkan pasal 7 UU Perkawinan, begitu juga dengan pasal 15 ayat (2) KHI mengulagi dari pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan harus mendapatkan izin dari pengadilan (dispensasi nikah).¹⁵²

Selain dari UU Perkawinan dan KHI, mengenai batasan usia perkawinan terdapat juga di UU Perlindungan Anak dalam pasal 26 ayat (1) huruf c “*bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak*”. Hal ini usia anak yang dimaksudkan adalah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun.¹⁵³

Meskipun telah ada ketentuan tentang penjelasan di atas, namun tidak menjelaskan ataupun menyebutkan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan akan tetapi jika dilihat secara tidak langsung undang-undang perlindungan anak mengatur bahwa batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan adalah pada umur 18 tahun ataupun lebih.

Prihal hak perlindungan anak sudah jelas tercantum dalam pasal 26 ayat (1) poin c UU Perlindungan Anak yang menyebutkan orang tua bertanggung jawab dan berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Karena jika kita lihat pernikahan yang terjadi pada usia anak akan merampas hak anak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 sampai 18 UU Perlindungan Anak seperti halnya hak dia untuk bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia

¹⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h.

¹⁵³ Lihat Pasal 26 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai nanti tiba saatnya untuk dewasa dan dapat menentukan pilihan.¹⁵⁴ Baik akumulasi dari kesiapan anak baik dari ekonomi, fisik, mental, sosial, agama, dan budaya.¹⁵⁵

Berdasarkan penjelasan yang singkat mengenai batasan usia perkawina yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sejatinya sama-sama menolak perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur. Namun, secara tidak langsung Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang kepada para oknum untuk melaksanakan perkawinan di bawah umur, dengan adanya ketentuan di pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi nikah atas izin dari pengadilan dengan melali perizinan dan prosedur yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah kita ketahui adalah melarang secara tegas untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur yang sesuai dengan ketentuan pada pasal 26 ayat (1) poin c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab atas pencegahan pernikahan pada usai anak-anak.

¹⁵⁴ Sunendi, *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: UIN Sunand, 2009), h 88

¹⁵⁵ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yongakarta: Andi Yogyakarta, 2004), ce ke-2, h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan terdapat dua kesimpulan yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah memutuskan bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Pertimbangan hukum hakim ialah menyatakan bahwa membatalkan ketetapan pasal 7 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang batasan usia perkawinan yang didasarkan pada ketidak relevansinya antara UU No.1/1974 terhadap UUD NRI 1945 dan UU Perlindungan Anak yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan, tidak adanya persamaan dimata hukum serta melanggar hak konstitusionalnya, serta mempertimbangkan dari segi aspek kesehatan/medis, aspek pendidikan, aspek eksploitasi terhadap anak, aspek kesetaraan batas usia minimal perkawinan di berbagai negara, mempertimbangan dari berbagai peraturan daerah mengenal perkawinan dibawah umur, dan menimbang tuntutan dari *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* untuk mengapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, pasal 16 ayat 1 CEDAW

3. Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usai perkawinan dalam membatalkan dan merubah ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1/1974 adalah sudah memenuhi dari konsep *Maqāshid al-Syari'ah* dalam mencapai kemashlahatan dan menolak mafsadat dalam rangka perlindungan dan memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-Nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*).

B. Saran

Dari keseluruhan pembahasan penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan.

1. Penulis menyarankan dengan adanya pembaharuan hukum terhadap batas minimal usia perkawinan ini agar tidak ada lagi pelanggaran tentang menikahkan anak pada usia di bawah umur sesuai ketetapan yang baru dan baru berlaku, terkhusus terhadap anak perempuan.
2. Diharapkan kepada setiap orang tua atau wali agar dapat memelihara anaknya dengan baik dan memberikan pendidikan, kesehatan dan perlindungan yang baik sebisa mungkin agar kehidupan anak akan menjadi terjamin.
3. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penyulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Buku-buku

Abdul Ghofur Ansari, 2011 *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press

Abdul Wahab Khalaf, 1997, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Masdar Helmy, Bandung, Gema Risalah Perss

Abu al-Fida' Ismail Ibu Katsir, 2000, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, juz 2, Kairo: Muassasah Quthub wa Maktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2018, *Maqashid Syariah*, terj. Khitmawati, Jakarta: Amzah, cet ke-v

Ahmad Arif Masdar Hilmy, 2018, *Skripsi "Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Maslahah Sa'id Ramadan Al-Buti"*, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Ahmad Raysuni, 2004, *Nadhriyyah al-Maqashidi 'Inda al-Imam al-Syatibi*, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

—, 2013, *Hukum Perdata di Indonesai*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarkta: Sinar Grafika

Ahmidin Koto, 2009, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

al-Buti, *dawabith al-Mashlahah fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, Beirut: Mu'assasat, tth.

Al-Fasi, *Maqashis al-syari'at al-Islamiyyat wa Makarimuha*, t.t.: Maktabat al-Wihdat al-Arabiyyat, t.th.

Amir Syarifuddin, 2014, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cet-VII

Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anrullah Hayatudin, 2019, *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, Jakarta: Amzah
- Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Asep Saepudin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group
- As San'ny, *Sulubus As-Salaam*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), jilid 3
- Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, (Yongakarta: Andi Yogyakarta, cet ke-2
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, Cet-I
- Dahlan Thaib, 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dajaman Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra
- Dedi Supriyadi, 2009, *Fiqh Munakahat Perbandingan, (Dari Tektual sampai Legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama R.I, *Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama 1999/2000
- Fathurrahman Djamil, 1997, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- HA Djazuli, 2007, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana
- Husein Muhammad, 2007, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, 2002, *Bulughul Maram*, Kalibata Timur: Dar al-Kutub al-Islamiyah
- _____, 2013, *Fathul Barri, Syarah al-Bukhari*, terj. Amiruddin, Jakarta: Pustaka Setia
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, 1119 H, Kairo: Dar al-Ma'arif
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kaadir Riyadi, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Imam al-Ghazali, 1971, *Syifa' al-Ghalil*, Baghdad: Mathba'ah al-Irshad
- , 1997, *Al-Mustasfa fi 'Ilm Al-Ushul*, (Beirut: Massasah ar Risalah, Juz I
- Imam asy-Syathibi, 1997, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, Juz-I,
- , 1997, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, Juz
- , 1997, *al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam*, Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, Juz-III
- Isma'il Mahmud Syah., dkk, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-2
- Jamaluddin 'Atiyyah, 2001, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, Damaskus: Darr al-Fikr
- Jaser Auda, 2001 *Maqashid al-Syariah as Philosophy of Islamci Law: A System Approach*, London: The International Institut of Islamic Thought
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- , 2013, *Komentas Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, cet-ii
- Khaeron Sirin, 2009, *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Khoiruddin Nasutuion, 2013, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yongakarta: ACAdemia+TAZZAFA
- Koko Abdul Kadir, 2014, *Metode Studi Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- M. Quraish Shihab, 2002 *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*, (akarta: Lentera Hati, vol. 9
- Majelis Ulama Indonesia, 2009, *Ijtima' Ulama, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta: MUI, 2009
- Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Kencana
- Muhammad Sihan, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sunan Syarif Kasim I
- Moh. Manfud MD, 2010, *Perdebatan HTN Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Miftahul Husnah, 2019, *Skripsi: "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batas Minimal Usia Menikah Bagi Perempuan"*, Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya
- Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, 2015, *Maqashid Syariah, Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya dalam Ijtihad*, Pekanbaru: Suska Press
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 56
- Mohd. Mahfud, 2012, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press
- Muhammad Abu Zahra, 2014, *Tarikh Mazhaib fi al-Islamiyyah*, terj. Nabhani Idris Tangerang Selatan: Gaya Media Pratama
- Muhammad Ali al-Shabuny, 1999, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Beirut: Daral-Kutub al-'Ilmiyyah
- Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Pesada
- Muhammad Asy-Syaukani, 1973, *Nail Al-Ahtar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2013, *Fiqh Lima Mahzab*, terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, cet ke-28
- Muhammad Helmi Damas, 2019, *Skripsi: "Batas Usia Minimal Menikah Bagi Perempuan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muslim, *Shahih Muslim*, Jakarta: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiah, t.t.), jilid 1
- Nabila Saifin Nuha NurulHaq, 2018, *Tesis: "Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqashid al-Shari'ah (Analisis Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)"*, Malang: Pps UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- Panji Adam, 2019, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi) Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sapiuddin Shidiq, 2017, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet ke-3

Shahih al-Bukhari, 2008, Riyadh: Dar al-Salam, Juz V

Sesilo Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Wippress

Sendi, 2009, *Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: UIN Syahid

M. Hasbi Asy-Shiddieqy, 1993, *Filsafah Hukum Islam*, (akarta: Bulan Bintang, cet ke-5

—, 1997, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Perkawinan Khusus untuk Anggota Abri, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil, 2007 Jakarta: Sinar Srafika, cet ke-7

Wahbah az-Zuhaili, 2016, *Tafsir Al-Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9 (Juz 17-18)

Wahbah az-Zuhali, 1986, *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, Juz-II,

Watik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bali Aksara

Yusuf al-Qaradhawi, 2006, *Fiqh Maqashid Syariah*, terj. Arif Munandar, Jakarta: Pustaka al-Kaustar

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undanga Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017



Journal

- Ahmad Asrori, “*Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam*”. Jurnal Al-‘Adalah. Vol. XII, No.4, Desember 2015
- Amad Masfiful Fuad, *Menelaah Kembali Ketentuan Usia Minimal Kawin di Indonesia Melalui Perspektif Hermeneutika*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Hilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah*, Journal of Islamic Studie and Humanities, Vol 1, No. 1 2016
- Inira Perwira, *Budaya Konstitusi dalam UUD 1945 Perubahan Dikaitkan dengan Gagasan Perubahan Kelima UUD 1945*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Volume II Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010
- Kabulkan Uji Materi Terhadap UU Perkawinan Perihal Batas Usia Perkawinan, MK Meminta DPR RI untuk merevisi UU Perkawinan, No. Reg Rilis 100/RLS/XII2018, Fakta.or.id, h. 1
- Miftahkhul Huda, *Utara Petita dalam Pengujian Undang-undang*. Dalam jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2007
- Raihana, Tri Wahyuni Lestari Dan Asrizal, *Usia Menikah Bagi Perempuan Pasca- Putusan Mk Persepektif Hak Asasi Manusia*, *Journal Equitable*, 4(1), : (101-124) Issn : 2541-7037, E-Issn: 2614-2643, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau Stain Sultan Abdurahman Kepulauan Riau, 2019
- Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty Dan Anida Aqiila Putri, *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Betuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No.22/Puu-Xv/2017)*, *Lex Scientia Law Eview*, 3(3) : (40-54), Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2019

Website

- [https://mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12#dewanetik,](https://mkri.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12#dewanetik)
- [https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1,](https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1)
- <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN**, yang ditulis oleh

Nama : Abdul Rasyid
NIM : 11621100909
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
Waktu : 13.30 WIB
Tempat : Di Rumah (Secara Daring/Online)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Yuli Harlina, M.Sy

Penguji I
Hj Mardiana, MA

Penguji II
Dr Zulfahmi Bustami, M.Ag

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **ABDUL RASYID**
 NIM : **11621100909**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA (AH)**
 Judul : *Tinjauan Hukum Islam Aspek Maqashid al-Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan*
 Pembimbing : **Irfan Zulfikar, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juli 2020

Pimpinan Redaksi,



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة

UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN
667/Un.04/UPT.I/HM.02.1/1/2020

Kepala Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan

Nama : Abdul Rasyid
NIM : 11621100909
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

Mengizinkan saudara yang bersangkutan untuk melakukan Riset / Penelitian pada Perpustakaan UIN Suska Riau terhitung mulai tanggal 21 Januari 2020 dengan judul :

"Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Januari 2020

Kepala



Hj. Rasdanelis, S.Ag., SS., M.Hum
NIP 19730912 200003 2 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 391119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29432
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 44/DP.00.9/206/2020 Tanggal 8 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **ABDUL RASYID**
 NIM / KTP : **11621100909**
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PPU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN**
 Lokasi Penelitian : **PERPUSTAKAAN UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Januari 2020

UIN SUSKA RIAU



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- Diarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Diarang tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah yang wajar UIN Suska Riau.
- Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Temuan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Rektor UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Januari 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABDUL RASYID
NIM : 11621100909
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Perpustakaan UIN Suska Riau, Jl. H.R. Soebrantas No. 155, KM 15, Tuah Madani Tampan, Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 17005

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9068/2019
Sifat : Penting
Lamp. :
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Pekanbaru.11 November 2019

Kepada
Yth. IRFAN ZULFIKAR, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : ABDUL RASYID
NIM : 11621100909
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, M. Sc.
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10092/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL RASYID
N I M : 11621100909
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : **10 DESEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019

Dekan,

UIN SUSKA RIAU



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN.**

Tulis oleh saudara :

Nama : ABDUL RASYID
 NIM : 11621100909
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Diteminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SELASA, 29 OKTOBER 2019
 Narasumber : ADE FARIZ FAHRULLAH, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Badan Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum


 Ernani, S.Sos, MM
 NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 08 November 2019
 Narasumber


 Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

NAMA MAHASISWA :
JUDUL USUL PENELITIAN :

: Abdul Rasyid
: 11621100909
: Tinjauan maqhasid syariah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batasan usia perkawinan

Hari/Tgl. Diseminarkan :
Hasil Seminar dirumuskan adalah :

: Selasa / 29 Oktober 2019

Judul :
Latar Belakang Masalah :
Permasalahan :

: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan
: ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
: ~~Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~

Tujuan dan Kegunaan Penelitian :
Kerangka Teoritis (jika ada) :
Rumusan Hipotesis (jika ada) :
Metode Penelitian :
Daftar Pustaka :

: ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~
: ~~Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan~~
: ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~
: ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
: ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti & tamba~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER

Ade fariz Fahrullah, M.Ag

Catatan :

Perubahan judul dalam Seminar
Dikonsultasikan dengan WD I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP

ABDUL RASYID, Kelahiran di Sungai Guntung pada 27 Januari 1998, Penulis merupakan anak dari ibu bernama Rosdiana dan ayah bernama Teppo Amin, dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara yang bernama Eva Rusmina Dewi, A.Md/Keb, Abdul Rahman dan Miftahul Jannah. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2003 di MI kemudian melanjutkan ketingkat MTs tahun 2010 serta MA tahun 2013 pada lembaga Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas Sungai Guntung Kec. Kateman Kab. INHIL serta lulus pada tahun 2016. Dan juga pada tahun tersebut melanjutkan pendidikan tinggi melalui Jalur Undangan Mandiri (PBUD) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis merupakan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (AH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di beberapa kegiatan organisasi kampus seperti Komunitas Rohani Islam (Rohis) baik ditingkat fakultas juga universitas dan di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM UIN 2017) serta aktif di organisasi paguyuban dan organisasi eksternal.

Pada tahun 2019 Penulis melaksanakan kegiatan magang di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I.A sekaligus menjadi ketua bagi mahasiswa lainnya di tempat magang. Dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kab. Siak, Kec. Pusako, Kampung Dusun Pusaka, serta menjadi Koordinator Desa (Kordes). Dan juga pada tanggal 29 Oktober Penulis melaksanakan seminar proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Aspek *Maqāshid al-Syari'ah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan”** serta melakukan sebagian bimbingan skripsi secara online pada saat pandemi covid-19. Penulis melaksanakan Sidang Munaqasyah (sidang ujian skripsi) pada tanggal 30 Juni 2020 dan alhamdulillah dinyatakan LULUS prediket Sangat Memuaskan dengan IPK 3.5 selama masa studi 4 tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.